

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 081/16/03
Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1 Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP</p> <p>2 Identitas Pemohon/Penangung Jawab <input type="checkbox"/> WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)</p> <p>3 Jika Badan Hukum / Badan Usaha <input type="checkbox"/> Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) <input type="checkbox"/> SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : <input type="checkbox"/> Kemenkumham, jika PT dan Yayasan <input type="checkbox"/> Kementerian, jika Koperasi <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri, jika CV <input type="checkbox"/> NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan (Fotokopi)</p> <p>4 Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa</p> <p>5 fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;</p> <p>6 fotokopi izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang masih berlaku;</p> <p>7 fotokopi izin usaha</p> <p>8 struktur organisasi Perseroan Terbatas;</p> <p>9 fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor</p> <p>10 bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;</p> <p>11 surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah; (Kemenag)</p> <p>12 hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;</p> <p>13 fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Setelah mendapat izin dari Kemenag)</p> <p>14 Surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai fakta</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<p>1 Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara membuat user-ID pada aplikasi siCantik Cloud masing masing di rumah melalui alamat website : https://sicantikui.layanan.go.id;</p> <p>2 Mengisi formulir permohonan sesuai dengan izin melalui website : https://sicantikui.layanan.go.id;</p> <p>3 Pemohon menggugah seluruh persyaratan izin;</p> <p>4 Petugas Front Office (Loket Pendaftaran) menerima dan melakukan verifikasi, apabila persyaratan izin lengkap, petugas Front Office membuat tanda terima pendaftaran;</p> <p>5 Petugas Back Office (Analisis Dokumen Perizinan) melakukan entri data dan verifikasi berkas permohonan izin, apabila lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Seksi Perizinan;</p> <p>6 Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi keabsahan berkas, apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar kasi.perizinan melakukan validasi izin dan diteruskan ke Kepala Bidang. Apabila diperlukan dilakukan survei perizinan ke lokasi usaha bersama Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tenggara;</p> <p>7 Kepala Bidang memvalidasi izin apabila disetujui diteruskan ke Kepala Dinas;</p> <p>8 Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Surat Izin dengan tanda tangan elektronik (digital signature);</p> <p>9 Petugas Front Office mencetak surat izin dan mengirim notifikasi serta Soft Copy Surat Keputusan Izin;</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005